KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

DAN

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

NOMOR : B001/PM.04/K.KL-05/01/2022
NOMOR 197/02-PEM/II/2022

Pada hari ini jumat tanggal empat bulan februari tahun dua ribu dua puluh dua (4/2/2022) bertempat di Kota Tarakan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan, berkedudukan di Jalan Pulau Sumatera RT.15 No.22 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. KHAIRUL : Wali Kota Tarakan, berkedudukan di Jalan Pulau Kalimantan Nomor 1 Kelurahan Kampung Satu/Skip, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tarakan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Wilayah Kota Tarakan;
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka membangun kemitraan antara PARA PIHAK dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kinerja PARA PIHAK dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, sehingga memberi manfaat bagi PARA PIHAK.

Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. pemanfaatan data kependudukan dalam lingkup tugas, fungsi dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan;
b. pengawasan dan pencegahan terhadap isu SARA, ujaran kebencian dan politik uang pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
c. pengawasan netralitas ASN pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Kota Tarakan; dan
d. pengelolaan, pemeliharaan, perawatan dan penyusutan arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK melalui Perjanjian Kerja Sama yang mengatur hak dan kewajiban PARA PIHAK termasuk pengaturan teknis dan operasional yang akan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dari PARA PIHAK sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhir masa berlakunya dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

(1) Pemberitahuan, surat menyurat dan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan
Alamat : Jalan Pulau Sumatera RT.15 No.22 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan
Nomor Telepon : (0551) 3821202
Email : bawaslu.tarakan@gmail.com

PIHAK KEDUA
Wali Kota Tarakan
Alamat : Jalan Kalimantan Nomor 1 Kelurahan Kampung Satu/Skip Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara (Bagian Pemerintahan).
Nomor Telepon : (0551) 21620-21622-21623
Nomor Fax : (0551) 21622
Email : setdatarakan@gmail.com

(2) PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini setiap waktu dapat mengubah alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan perubahan alamat tersebut kepada pihak lainnya paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat surat menyurat tersebut belum diterima oleh pihak lain, maka segala penyampaian informasi tetap menggunakan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
LAIN-LAIN

(1) Apabila setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini terdapat suatu ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
KHAIRUL	MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY